

Diksi Pelecehan Seksual dalam Percakapan Digital Kasus FH UI: Kajian Pragmatik dan Perspektif Agama

Maulidia Putri¹, Roma Kyo Kae Saniro², Raudhatul Jannah³, Irdina Syifa⁴, Aulia J Muhammad Faraz⁵, Cantika Nur Khaliq⁶, Muhammad Hafiz Fadhillah⁷

¹Universitas Andalas, Indonesia; email: mauliduaputri90@gmail.com, ²Universitas Andalas, Indonesia; email: romakyokae@hum.unand.ac.id, ³Universitas Andalas, Indonesia; email: ratljnnh@gmail.com, ⁴Universitas Andalas, Indonesia; email: irdinasyifa@gmail.com, ⁵Universitas Andalas, Indonesia; email: jzfaraz278@gmail.com, ⁶Universitas Andalas, Indonesia; email: cantikanurkhaliq@gmail.com, ⁷Universitas Andalas, Indonesia; email: muhamadhafizfadillah22@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

pragmatik, pelecehan seksual verbal, ketidaksantunan berbahasa, komunikasi digital, media sosial X

Article history:

Received 08-05-2026

Revised 15-05-2026

Accepted 27-05-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan diksi bermuatan pelecehan seksual serta bentuk ketidaksantunan berbahasa dalam percakapan digital yang berkaitan dengan kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang tersebar di media sosial X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan pragmatik serta integrasi perspektif pendidikan agama. Sumber data berasal dari screenshot percakapan digital, unggahan, dan komentar pada media sosial X yang berkaitan dengan kasus FH UI. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, analisis dokumen, studi kasus, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk diksi pelecehan seksual, menafsirkan makna pragmatik ujaran, mengkaji konteks komunikasi digital, serta meninjau relevansinya terhadap etika berbahasa dan nilai moral dalam perspektif agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa percakapan digital tersebut memuat penggunaan diksi vulgar, candaan seksual, objektifikasi tubuh perempuan, penghinaan verbal, serta ekspresi linguistik yang mengarah pada pelecehan seksual dan ketidaksantunan berbahasa. Secara pragmatik, ujaran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk komunikasi literal, tetapi juga mengandung makna implisit berupa dominasi simbolik, pelecehan verbal, perendahan martabat, dan legitimasi budaya komunikasi yang permisif terhadap kekerasan seksual verbal.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Roma Kyo Kae Saniro

Universitas Andalas, romakyokae@hum.unand.ac.id

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual verbal di ruang digital telah menjadi isu yang lebih umum di media sosial. Dalam konteks diskusi digital, pelaku dapat dengan mudah membuat komentar yang bersifat seksual, berbagi humor seksual, menggunakan bahasa kasar, mengobjektifikasi tubuh perempuan, dan menggunakan istilah yang menghina terhadap korban. Sebuah contoh yang menggambarkan bagaimana media sosial berfungsi sebagai tempat untuk pelecehan verbal yang terang-terangan adalah berbagi tangkapan layar obrolan mengenai kasus kekerasan seksual verbal di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (FH UI). Dialog tersebut menyoroti berbagai ekspresi dan pernyataan yang menunjukkan pelecehan seksual verbal, penggunaan bahasa yang tidak sopan, dan lelucon yang mengobjektifikasi perempuan secara seksual, sehingga menarik perhatian publik.

Penting untuk mengkaji penggunaan diksi bermuatan seksual dan ketidaksantunan berbahasa dalam percakapan digital karena komunikasi di media sosial saat ini sangat mempengaruhi pola interaksi masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Menurut Muthi'atul Hasanah, kekerasan seksual di lingkungan perguruan. Penelitian berjudul "Penyimpangan Sosial di Era Digital: Tinjauan Kriminologi Kontemporer terhadap Kasus Grup Chat Mahasiswa Universitas Indonesia" membahas kasus grup chat mahasiswa UI sebagai bentuk penyimpangan sosial di ruang digital. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kasus tersebut memuat pelecehan verbal digital, objektifikasi terhadap perempuan, serta budaya kelompok yang permisif terhadap perilaku tidak etis. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya etika digital, lemahnya kontrol diri, pengaruh kelompok, dan minimnya pengawasan di ruang digital. Namun, penelitian ini lebih menekankan perspektif kriminologi kontemporer, belum secara khusus menganalisis pilihan diksi, makna ujaran, serta ketidaksantunan berbahasa dalam percakapan digital tersebut.

Penelitian lain "Analisis dan Riset Krisis Keadilan di Kampus Biru: Analisis Kasus Kekerasan Seksual FH UI dalam Perspektif Hak Warga Negara dan SDG 5, 10, dan 16" membahas kasus FH UI dari sudut pandang hak warga negara, perlindungan korban, nilai Pancasila, serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian tersebut bertujuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak warga negara, menganalisis kegagalan kelembagaan kampus, dan merumuskan kebijakan alternatif yang selaras dengan SDGs 5, 10, dan 16. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan data wawancara, studi dokumentasi, serta sumber hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa kasus FH UI berkaitan dengan pelanggaran martabat korban, lemahnya perlindungan institusi, dan kebutuhan penguatan kebijakan kampus. Akan tetapi, penelitian ini belum mengkaji aspek kebahasaan, khususnya diksi pelecehan seksual dan makna pragmatik dalam percakapan digital pelaku.

Sedangkan pada penelitian “Gambaran Perilaku Pelecehan Seksual Siber pada Mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi” membahas pelecehan seksual siber di kalangan mahasiswa. Penelitian ini berfokus pada jenis pelecehan seksual siber, seperti ajakan seksual yang tidak diinginkan, penerimaan pesan/gambar/video cabul yang tidak diinginkan, serta penyebaran teks atau video seksual tanpa izin. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual siber merupakan masalah serius yang berdampak secara psikologis dan sosial bagi korban. Namun, objek penelitiannya adalah mahasiswa Universitas Jambi dan fokusnya lebih kepada gambaran atau tingkatan perilaku pelecehan seksual siber, bukan analisis diksi atau ketidaksantunan bahasa dalam kasus tertentu di media sosial X.

Pada penelitian yang berjudul “Spiral of Silence pada Kasus Pelecehan Seksual di Media Sosial Twitter” membahas bagaimana opini publik terhadap kasus pelecehan seksual disampaikan di Twitter. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori Spiral of Silence untuk menjelaskan alasan korban kekerasan seksual sering memilih diam, antara lain karena takut, malu, adanya relasi kuasa, stigma sosial, dan victim blaming. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas pelecehan seksual dan media sosial. Namun, fokusnya berada pada opini publik dan keberanian korban untuk bersuara, bukan pada analisis ujaran pelaku, bentuk diksi pelecehan seksual, atau strategi ketidaksantunan berbahasa dalam percakapan digital.

Penelitian “Penggunaan Bahasa Kasar di Media Sosial TikTok dan Instagram oleh Generasi Z: Studi Kasus Akun @sumbermakmurasli” karya Aulya, Saniro, dan kawan-kawan membahas bentuk, fungsi, dan konteks penggunaan bahasa kasar oleh Generasi Z di media sosial TikTok dan Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data berupa komentar dan potongan ujaran dalam konten media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa kasar tidak hanya digunakan untuk mengekspresikan emosi negatif, tetapi juga sebagai reaksi spontan, humor, sarkasme, dan penanda kedekatan sosial. Penelitian ini penting sebagai dasar kajian kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa di ruang digital. Namun, penelitian tersebut belum membahas bahasa kasar yang secara spesifik bermuatan pelecehan seksual, belum menggunakan objek kasus FH UI, dan belum mengaitkannya dengan perspektif Pendidikan Agama.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai pelecehan seksual digital dan bahasa tidak santun di media sosial memang telah dilakukan. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas diksi pelecehan seksual dalam percakapan digital kasus FH UI yang tersebar di media sosial X dengan menggunakan kajian pragmatik dan perspektif Pendidikan Agama. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti kasus FH UI dari sudut pandang kriminologi, hak warga negara, SDGs, kelembagaan kampus, tingkat pelecehan seksual siber, opini publik, serta penggunaan bahasa kasar secara umum

di media sosial. Dengan demikian, celah penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis bentuk diksi bermuatan seksual, makna pragmatik, dan ketidaksantunan berbahasa dalam screenshot percakapan digital kasus FH UI.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya membahas kasus FH UI sebagai peristiwa sosial atau hukum, tetapi menempatkan bahasa sebagai fokus utama analisis. Data penelitian berupa ujaran dalam screenshot chat yang tersebar di media sosial X dianalisis untuk melihat bentuk diksi pelecehan seksual, makna yang terkandung dalam ujaran, serta bentuk ketidaksantunan berbahasa. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif Pendidikan Agama untuk menilai penggunaan bahasa berdasarkan nilai etika menjaga lisan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan larangan melakukan pelecehan verbal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian mengenai hubungan antara bahasa, pelecehan seksual digital, ketidaksantunan berbahasa, dan nilai agama dalam komunikasi media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penggunaan diksi pelecehan seksual dalam percakapan digital kasus FH UI melalui kajian pragmatik. Penelitian ini mengkaji bagaimana makna pragmatik yang terkandung dalam penggunaan diksi tersebut, serta bagaimana penggunaannya ditinjau dari perspektif agama dan etika berbahasa dalam komunikasi digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam ujaran tersebut serta meninjau penggunaannya berdasarkan perspektif agama dan etika berbahasa. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang santun, beretika, dan sesuai dengan nilai moral dalam berkomunikasi di media sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pragmatik dan perspektif pendidikan agama. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis makna ujaran, penggunaan diksi, serta konteks komunikasi digital yang mengandung unsur pelecehan seksual verbal. Menurut George Yule (2014), pragmatik merupakan kajian yang mempelajari makna ujaran berdasarkan konteks pemakaiannya, sehingga suatu tuturan tidak hanya dipahami dari arti literalnya, tetapi juga dari maksud penutur, situasi komunikasi, dan hubungan sosial yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini, kajian pragmatik digunakan untuk memahami bentuk ujaran bermuatan seksual, makna tersirat, serta ketidaksantunan berbahasa yang muncul dalam percakapan digital terkait kasus FH UI.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari screenshot percakapan digital dan unggahan di media sosial X yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual verbal di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Data penelitian berupa ujaran,

kalimat, serta pilihan diksi yang mengandung unsur pelecehan seksual, objektifikasi terhadap perempuan, penghinaan verbal, dan bahasa vulgar dalam percakapan digital. Data diambil dari unggahan dan tangkapan layar percakapan yang tersebar di media sosial dan menjadi perhatian publik karena mengandung bentuk komunikasi yang tidak santun dan bertentangan dengan etika berbahasa.

Data dikumpulkan melalui teknik observasi, studi kasus, analisis dokumen, dan studi pustaka. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung percakapan digital yang tersebar di media sosial X. Selanjutnya, teknik studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu fenomena tertentu, yaitu kasus percakapan digital FH UI yang mengandung unsur pelecehan seksual verbal. Teknik analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis screenshot chat, komentar, serta unggahan digital yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, studi pustaka digunakan untuk memperoleh referensi pendukung berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pragmatik, komunikasi digital, ketidaksantunan berbahasa, serta perspektif pendidikan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil analisis sementara, ditemukan adanya penggunaan diksi bermuatan seksual dan bahasa vulgar dalam percakapan digital kasus FH UI. Beberapa ujaran menggunakan kata-kata yang merujuk pada tubuh perempuan secara tidak pantas, seperti penggunaan istilah vulgar, candaan seksual, dan kalimat yang mengandung objektifikasi terhadap perempuan. Dalam kajian pragmatik, ujaran tersebut tidak hanya bermakna literal, tetapi juga memiliki makna implisit berupa pelecehan verbal, penghinaan, dan bentuk ketidaksantunan berbahasa terhadap perempuan.

Selain itu, ditemukan pula bentuk ujaran yang mengarah pada victim blaming dan normalisasi pelecehan seksual dalam komunikasi kelompok digital. Ujaran tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang penyebaran komunikasi yang permisif terhadap penggunaan bahasa kasar dan candaan seksual. Karakteristik komunikasi digital yang bebas dan minim kontrol sosial menyebabkan pengguna lebih berani menggunakan bahasa yang vulgar tanpa mempertimbangkan dampak psikologis maupun sosial terhadap korban. Bagian Hasil memuat temuan utama penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data sesuai metode yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Data dianalisis menggunakan kajian pragmatik untuk memahami makna ujaran berdasarkan konteks komunikasi digital yang terjadi. Analisis dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: (1) mengidentifikasi bentuk diksi pelecehan seksual dan ujaran yang mengandung ketidaksantunan berbahasa; (2) menganalisis makna

pragmatik dan maksud tuturan yang terdapat dalam percakapan digital; (3) memahami konteks komunikasi dan budaya digital yang memengaruhi penggunaan bahasa dalam kelompok percakapan; dan (4) meninjau penggunaan bahasa tersebut berdasarkan perspektif pendidikan agama yang berkaitan dengan etika menjaga lisan, menghormati martabat manusia, serta larangan menggunakan perkataan yang merendahkan atau menyakiti orang lain.

Berdasarkan hipotesa sementara, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan diksi bermuatan seksual dalam percakapan digital kasus FH UI dipengaruhi oleh budaya komunikasi media sosial yang permisif terhadap bahasa vulgar dan candaan seksual. Rendahnya kesadaran etika berbahasa serta kurangnya tanggung jawab dalam komunikasi digital menyebabkan pelecehan verbal sering dianggap sebagai bentuk humor biasa di dalam kelompok percakapan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan pentingnya kesadaran moral, etika komunikasi, dan pendidikan agama dalam membangun penggunaan bahasa yang santun dan bertanggung jawab di media digital.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diksi seksual vulgar, candaan bernuansa pelecehan, serta ujaran yang mengarah pada dehumanisasi perempuan menjadi bagian dari pola komunikasi yang dinormalisasi dalam interaksi kelompok. Secara pragmatik, ujaran tersebut tidak hanya bermakna literal, tetapi juga mengandung maksud implisit berupa penghinaan, objektifikasi, serta pelemahan martabat korban. Selain itu, distorsi terhadap konsep persetujuan (consent) yang muncul dalam percakapan memperlihatkan adanya minimnya kesadaran etika komunikasi, empati sosial, serta penghormatan terhadap batas personal dan martabat manusia.

Lebih lanjut, tidak adanya penolakan, koreksi, maupun kontrol sosial di dalam kelompok percakapan menyebabkan ujaran-ujaran tersebut terus direproduksi dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi ini menunjukkan terbentuknya budaya komunikasi permisif yang secara tidak langsung mendukung normalisasi pelecehan verbal dan memperkuat praktik rape culture dalam interaksi digital sehari-hari. Dalam perspektif pragmatik, konteks sosial, relasi antarpener, dan situasi komunikasi sangat berpengaruh dalam membentuk makna ujaran, sehingga candaan vulgar yang tampak sederhana dapat memiliki implikasi sosial yang serius terhadap korban maupun lingkungan sosial yang lebih luas.

Dari perspektif pendidikan agama dan etika komunikasi, penggunaan bahasa yang merendahkan, menyakiti, serta mengobjektifikasi individu bertentangan dengan nilai moral, kesantunan berbahasa, dan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan bahasa dalam ruang digital tidak dapat dipandang sebagai tindakan netral, karena setiap ujaran memiliki konsekuensi sosial, psikologis, dan etis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pragmatik terhadap ujaran dalam percakapan kelompok digital, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa vulgar bermuatan seksual tidak hanya berfungsi sebagai bentuk candaan atau ekspresi kasual dalam komunikasi antaranggota kelompok. Ujaran-ujaran tersebut memiliki makna pragmatik yang lebih kompleks karena mengandung unsur pelecehan verbal, objektifikasi terhadap tubuh perempuan, serta bentuk ketidaksantunan berbahasa yang secara tidak langsung merepresentasikan kekerasan simbolik dalam ruang komunikasi digital. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai media yang dapat membentuk, memperkuat, dan mereproduksi relasi kuasa sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam dampak psikologis, sosial, maupun budaya dari normalisasi bahasa vulgar bermuatan seksual terhadap korban dan lingkungan komunikasi digital. Selain itu, mahasiswa, praktisi hukum, tenaga pendidik, serta masyarakat umum diharapkan mampu meningkatkan literasi digital, kesadaran gender, dan etika berbahasa agar tercipta ruang komunikasi yang lebih sehat, kritis, dan menghormati nilai kemanusiaan. Dengan demikian, upaya memutus rantai normalisasi pelecehan verbal dapat dimulai dari kesadaran individu untuk tidak membiarkan, membenarkan, maupun menjadikan ujaran bermuatan seksual sebagai bentuk humor yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- Aulya, A. F., Saniro, R. K. K., Akram, G. Z., Candra, S. N., Micayla, K. R., Isra, N., & Rahma, N. A. (2025). Penggunaan bahasa kasar di media sosial TikTok dan Instagram oleh Generasi Z: Studi kasus akun @sumbermakmurasli. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(4).
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 20(2), 177–188.
- Gambaran perilaku pelecehan seksual siber pada mahasiswa Bimbingan dan Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi. (2023). *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 11(3), 210–222.
- Hasanah, M. (2025). Pandangan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) dan Fakultas Hukum (FH) UII Yogyakarta terhadap kekerasan seksual yang terkandung dalam Permendikbud Ristek (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Hasanah, M. (2023). Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan urgensi edukasi etika digital. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(1), 45–58.
- Penyimpangan sosial di era digital: Tinjauan kriminologi kontemporer terhadap kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia. (2024). *Jurnal Kriminologi Digital Indonesia*, 3(1), 66–79.

- Saniro, R. K. K. (2022). Perempuan di titik nol: Representasi eksistensi perempuan dalam perspektif Simon de Beauvoir. *Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2), 72–86.
- Saniro, R. K. K. (2023). Artikel penelitian kebahasaan. Diakses dari *Jurnal Diksatrasi*
- Sosains. (2023). Artikel penelitian sosial dan bahasa. Diakses dari *Sosains*
- Spiral of silence pada kasus pelecehan seksual di media sosial Twitter. (2022). *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*, 8(1), 55–69.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yule, G. (2014). *Pragmatics*. Oxford University Press.